

## **PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG PEMBEBASAN PASUNG** *(Family Knowledge about Release the Restraint)*

**Imam Sunarno, Yayuk Endah Suryani**  
Politeknik Kesehatan Malang  
email: imam\_sunarno@yahoo.com

**Abstract:** *Restraint is an action that uses binding or isolation. In Blitar the number of ODGJ as many as 447 people, while in the village of Kepanjen Kidul there are 117 people with mental disorders, 3 of them was restraint. Good knowledge will decrease the restraint action toward mental disorder people. The purpose of the study illustrated the family knowledge about the release of restraint of ODGJ in the working area of UPTD Pukesmas Kepanjenkidul Kota Blitar. The research method used descriptive design. The population in this research was the family who has severe mental disorder as many as 117 people and the sample size was 30 people with purposive sampling technique. The data collection was done by using questionnaire. The data were collected on January 28 - March 31, 2017. The research results showed that family knowledge was less than 76.7%. Recommendations for UPTD Pukesmas Kepanjenkidul and cadres as sources of information and expected mental cadres and health workers to provide KIE to ODGJ families about the liberation of the pavement to reduce and prevention of shelter action.*

**Keywords:** *Family Knowledge, Release the Restraint*

**Abstrak:** Pemasungan adalah suatu tindakan yang menggunakan cara pengikatan atau pengisolasian. Di Kota Blitar jumlah ODGJ sebanyak 447 orang, sedangkan di kelurahan Kepanjen Kidul terdapat 117 orang dengan gangguan jiwa, 3 diantaranya dilakukan pemasungan. Pengetahuan baik akan membuat berkurangnya tindakan pemasungan. Tujuan penelitian menggambarkan pengetahuan keluarga tentang pembebasan pasung ODGJ di Wilayah Kerja UPTD Pukesmas Kepanjenkidul Kota Blitar. Metode penelitian ini menggunakan rancangan *deskriptif*. Populasi dalam penelitian adalah keluarga yang mempunyai penderita gangguan jiwa berat sebanyak 117 orang dan besar sampel yang diambil adalah 30 orang dengan teknik penelitian *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Waktu pengambilan data dilakukan pada 28 Januari – 31 Maret 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan keluarga kurang sebesar 76.7%. Rekomendasi bagi UPTD Pukesmas Kepanjenkidul dan kader sebagai sumber informasi dan diharapkan kader jiwa dan petugas kesehatan memberikan KIE kepada keluarga ODGJ tentang pembebasan pasung untuk mengurangi dan pencegahan tindakan pemasungan.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Keluarga, Pembebasan Pasung.

Kesehatan Jiwa adalah keadaan sehat sejahtera mampu menghadapi tantangan hidup dan mampu menerima keadaan diri sendiri dan orang lain (Dinkes, 2014). Gangguan jiwa adalah sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berhubungan dengan distress atau penderitaan dan menimbulkan hendaya pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia (Keliat, 2011 :1).

Data statistik yang dikemukakan oleh WHO atau World Health Organization (2002) menyebutkan bahwa prevalensi masalah kesehatan jiwa saat ini cukup tinggi, 25% dari penduduk dunia pernah menderita masalah kesehatan jiwa, 1% diantaranya adalah gangguan jiwa berat.

Perkiraan kasus pemasungan di Indonesia berada pada angka 1% dari sekitar 77.280 orang

dengan gangguan jiwa berat di Indonesia (Dinkes 2014). Menurut Riskedas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2013, didapatkan prevalensi gangguan jiwa berat pada penduduk Indonesia 1,7 per mil. Gangguan jiwa berat terbanyak di Yogyakarta, Aceh, Sulawesi Selatan, Bali, dan Jawa Tengah. Proporsi RT (Rumah Tangga) yang pernah memasung ART (Anggota Rumah Tangga) gangguan jiwa berat 14,3 persen dan terbanyak pada penduduk yang tinggal di perdesaan (18,2%), serta pada kelompok penduduk dengan quintil indeks kepemilikan terbawah (19,5%). Prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk Indonesia 6,0 persen. Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur sampai bulan Mei 2014 diperoleh data 764 kasus pasung yang berada di 35 Kabupaten/Kota.

Menurut data yang diperoleh, jumlah ODGJ sekota Blitar pada tahun 2014 adalah 447 orang. Di Kota Blitar pada tahun 2015 mencapai 16 orang yang dipasung dan pada tahun 2016 mencapai 9 orang yang dipasung.

Menurut data yang diperoleh dari 3 Puskesmas di Kota Blitar yaitu UPTD Puskesmas Sukorejo, UPTD Puskesmas Sananwetan, dan UPTD Puskesmas Kepanjen Kidul, masing-masing kecamatan masih ada ODGJ yang dipasung yaitu UPTD Puskesmas Sukorejo yang masih dipasung 2 orang sedangkan pasca pasung sebesar 4 orang, UPTD Puskesmas Sananwetan yang masih dipasung 1 orang sedangkan pasca pasung sebesar 3 orang, UPTD Puskesmas Kepanjen Kidul terdapat 3 orang dalam kondisi masih dipasung dan 10 orang dengan kondisi pasca pemasangan. Jadi total dari seluruh ODGJ pasung maupun pasca pasung sebesar 23 orang.

Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Menurut UU RI No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa pasal 86, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasangan, penelantaran,

kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kini pemerintah mencanangkan program “Menuju Indonesia Bebas Pasung 2014” dengan serius. Namun kenyataan masih ada tindakan pemasangan saat mengamuk karena keluarga/lingkungan memiliki stigma bahwa orang gangguan jiwa akan melukai atau mencederai orang lain, membuat aib keluarga sehingga berakibat semakin parahnya penderita padahal tidak semua orang dengan gangguan jiwa harus dilakukan pemasangan. Hanya pada kondisi tertentu penderita gangguan jiwa dapat dipasung, seperti perilaku kekerasan pada orang lain, perilaku kekerasan pada diri sendiri, perilaku kekerasan pada lingkungan. Pemasangan pada penderita tersebut akan membuat lebih tenang dan diam namun akan menyulitkan pengobatan karena penderita trauma, dendam, merasa dibuang, rendah diri, dan putus asa serta semangat hidupnya menurun. Penderita tersebut menjadi individu tidak produktif, tidak dapat bekerja dan bersosialisasi dengan orang lain serta selama hidupnya bergantung pada keluarganya.

Keluarga harus mengetahui dan memahami masalah dan dampak yang dapat ditimbulkan sehingga pembebasan pasung mempunyai peranan yang sangat penting bagi penderita gangguan jiwa berat. Pengawasan dan perhatian dari keluarga terhadap penderita mempunyai peranan yang sangat penting karena resiko akan hal-hal yang tak terduga dapat membahayakan orang lain atau diri sendiri saat dilakukan pelepasan dari pemasangan.

Ketidaktahuan keluarga tentang pemasangan akan berdampak terjadi beberapa gangguan fisik pada penderita antara lain kekakuan pada sendi, luka pada bagian yang dipasung dan trauma mental. Sehingga keluarga perlu mengetahui kapan penderita harus dipasung atau dilepaskan dari pasung.

Tetapi pada kenyataannya masih banyak keluarga yang melakukan tindakan pemasangan hanya karena hambatan sumber daya termasuk pengetahuan.

Berdasarkan studi pendahuluan di UPTD Puskesmas Kepanjen Kidul pada tanggal 13 Oktober 2016 diperoleh data sebanyak 5 keluarga yang mempunyai penderita gangguan jiwa dengan riwayat pernah dipasung memiliki pengetahuan tentang pembebasan pasung sebesar 20% baik, 20% cukup, dan

60% kurang, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian tentang “Gambaran Pengetahuan Keluarga Tentang Pembebasan Pasung ODGJ Di Wilayah Kerja UPTD Pukesmas Kepanjen Kidul”

## METODE PENELITIAN

Desain yang digunakan peneliti adalah *deskriptif* yaitu dengan mendeskripsikan (memaparkan) pengetahuan keluarga tentang prosedur pembebasan pasung pada pasien gangguan jiwa di wilayah kerja UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjen Kidul.

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah keluarga orang dengan gangguan jiwa di wilayah kerja UPTD Pukesmas Kepanjen Kidul Tahun 2016 berjumlah 117 orang.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini ialah keluarga yang mempunyai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang resiko dipasung (mencederai orang lain, mencederai diri sendiri, amuk, merusak lingkungan), pernah dipasung dan masih dipasung di wilayah kerja UPTD Pukesmas Kepanjen Kidul dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Pada penelitian ini variabelnya adalah pengetahuan keluarga tentang pembebasan pasung pada ODGJ meliputi pengertian pembebasan pasung, prosedur pembebasan pasung, skrining pembebasan pasung, analisis tentang kolaborasi dengan keluarga dan tim kesehatan pembebasan pasung, pencegahan pemasangan, evaluasi tentang pembebasan pasung.

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner.

## HASIL PENELITIAN

### Karakteristik responden

Hasil penelitian menunjukkan 63,3% (19 orang) dari responden ODGJ yang berjenis kelamin perempuan, 50% (15 orang) dari responden ODGJ yang berumur 41–60 tahun, 26,7% (16 orang) dari hubungan responden dengan penderita ODGJ yaitu paman dan anak, 46,7% (14 orang) dari responden ODGJ yang berpendidikan SD, 40% (12 orang) dari responden ODGJ memiliki pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, 60% (18 orang) dari ODGJ pernah dipasung, 50% (15 orang) dari ODGJ yang mengalami pemasangan selama < 2 tahun, 40% (12 orang) dari ODGJ yang tidak pernah mempunyai alasan dilakukan pemasangan, 70% (21 orang) dari responden ODGJ yang tidak pernah mendapatkan informasi, dan 70% (21 orang) dari responden ODGJ tidak pernah mendapatkan informasi.

**Tabel 1** Pengetahuan keluarga tentang pembebasan pasung pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)

Pengetahuan	f	%
Baik	4	13.3
Cukup	3	10
Kurang	23	76.7
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Dari Tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar keluarga mempunyai pengetahuan kurang tentang pembebasan pasung pada orang dengan gangguan jiwa yaitu sebanyak 76,7% (23 orang)

**Tabel 2** Distribusi frekuensi pengetahuan keluarga tentang pembebasan pasung pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)

Konsep Pemasungan	Pengetahuan						Total	
	Baik		Cukup		Kurang			
	f	%	f	%	f	%	f	%
Pengertian pembebasan pasung	6	20	6	20	18	60	30	100
Aplikasi tentang pemasangan	2	6,7	8	26,7	20	66,7	30	100
Dampak pemasangan dan prosedur	8	26,7	10	33,3	12	40	30	100
Analisis tentang resiko dibebaskan dari pemasangan	6	20	10	33,3	14	47,7	30	100
Pencegahan pemasangan	4	13,3	16	53,3	10	33,3	30	100
Evaluasi tentang pembebasan pasung	4	13,3	11	36,7	15	50	30	100

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui pengetahuan keluarga tentang pembebasan pasung pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) didapatkan data prosentase pengetahuan dalam kategori kurang paling banyak pada parameter aplikasi pemasangan.

## PEMBAHASAN

### **Pembahasan pengetahuan keluarga tentang pembebasan pasung pada ODGJ yang memiliki pengetahuan kurang**

Dari hasil penelitian pengetahuan keluarga tentang pembebasan pasung pada ODGJ didapatkan hasil pengetahuan kurang sebesar 76,7% (23 responden).

Menurut Notoadmodjo (2007) bahwa bertambah umur seseorang akan terjadi perubahan fisik dan psikologis, hal ini terjadi akibat pematangan fungsi organ. Tingkat psikologis taraf berfikir seseorang semakin matang dan dewasa. Selain umur, pengetahuan juga dipengaruhi faktor pendidikan menurut Mubarak (2007) semakin tinggi pendidikan semakin mudah menerima informasi khususnya tentang pemasangan pada ODGJ, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki semakin berkurang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung, sebaliknya pendidikan yang rendah akan menghambat penerimaan informasi. Selain pendidikan bisa dihubungkan dengan pekerjaan yang berpengaruh dalam pengetahuan keluarga tentang pembebasan pasung pada ODGJ. Hal ini didukung oleh pendapat Rusli dkk (2011) bahwa pekerjaan yang menuntut untuk selalu berada dirumah dan memiliki banyak waktu dalam mengurus dan memperhatikan urusan rumah tangga sehingga tidak mampu memperhatikan informasi yang masuk akan berdampak kurangnya pengetahuan.

Pengalaman merupakan faktor yang mempengaruhi pengetahuan keluarga tentang pembebasan pasung pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Menurut Halida (2015), penyebab dilakukan pemasangan antara lain kondisi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) parah atau berat, mengamuk, membahayakan orang lain, perilaku Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak bisa dikendalikan supaya tidak kabur dan merusak, penyembuhan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dapat lebih cepat, ketidaktahuan pihak keluarga, dan rasa malu keluarga, serta tidak adanya biaya pengobatan. Terdapat hukum yang melarang tentang tindakan pemasangan ODGJ pada UU RI pasal 86 No 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa namun kenyataan

masih ada yang melakukan tindakan pemasangan. Hal ini dapat dikaitkan dengan lama responden melakukan pemasangan akhirnya menimbulkan beberapa dampak terhadap ODGJ, Menurut Halida (2015) dampak yang terjadi meliputi dampak fisik, psikologis, dan sosial.

Dengan tabulasi silang antara umur dengan pengetahuan menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki umur 41–60 tahun sebesar 36.7% (11 responden), tabulasi silang antara pendidikan terakhir dengan pengetahuan keluarga tentang pembebasan pasung pada ODGJ menunjukkan bahwa mempunyai pendidikan sebesar SD 43.3% (13 responden), tabulasi silang antara pekerjaan dengan pengetahuan menunjukkan bahwa pekerjaan keluarga sebagai IRT sebesar 33.3% (10 responden), tabulasi silang antara responden yang memiliki ODGJ pernah dipasung dengan pengetahuan diperoleh sebesar 56.7% (17 responden pernah melakukan pemasangan pada ODGJ), hasil tabulasi silang antara lama responden melakukan pemasangan pada ODGJ dengan pengetahuan responden diperoleh hasil sebesar 46.7% (14 responden memasung < 2 tahun), hasil tabulasi silang antara informasi yang diperoleh responden dengan pengetahuan responden didapatkan hasil sebesar 60% (18 responden tidak pernah mendapatkan informasi).

Menurut pendapat peneliti sesuai hasil wawancara dengan responden bahwa semakin bertambah usia seseorang akan mengalami penurunan fisik dan penurunan daya ingat sehingga pengetahuan juga berkurang. Hal ini dapat dikaitkan dengan pendidikan, pendidikan merupakan suatu pembelajaran dan menambah suatu wawasan pengetahuan. Di era sekarang ini tidak membatasi seseorang yang memiliki pendidikan rendah membatasi dalam mengakses informasi dan menambah wawasan pengetahuan melalui teknologi informasi. Proses pembelajaran bukan hanya berada di lingkungan sekolah saja namun proses pembelajaran dan menambah wawasan pengetahuan bisa diperoleh dari mana saja. Kepandaian tidak hanya diukur seberapa tinggi seseorang itu dalam belajar namun dilihat dari pengalaman dan pengetahuannya. Belum tentu orang yang berpendidikan rendah memiliki pengalaman sedikit bisa saja orang yang berpendidikan rendah memiliki pengalaman yang lebih luas dibandingkan orang yang berpendidikan tinggi. Hal ini dapat dikaitkan dengan pekerjaan, menurut peneliti IRT (ibu rumah tangga) tidak hanya mengawasi dan melayani ODGJ namun banyak hal yang harus dikerjakan misalnya memasak untuk keluarganya, mengurus

anak yang masih balita, mengurus rumah tangga, sehingga untuk mengawasi dan melayani ODGJ tidak terlalu diperhatikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dapat dikaitkan bahwa IRT disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga sehingga kurang mendapatkan informasi karena responden mengabaikan informasi mengenai pemasangan, bahkan ada yang mendukung dalam tindakan pemasangan. Sedangkan responden yang memiliki informasi yang baik menentukan dalam bertindak atau berperilaku terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Selain itu responden sering mengabaikan berita dan informasi mengenai pembebasan pasung itu dari media cetak, elektronik maupun tenaga kesehatan, sumber informasi yang kurang akan berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang.

Selain itu pengalaman yang kurang menyebabkan keluarga melakukan tindakan pemasangan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tidak seharusnya dilakukan karena akan menghambat proses penyembuhan. Namun kenyataan dimasyarakat masih ada yang melakukan pemasangan pada orang dengan gangguan jiwa misalnya karena orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) akan menjadi aib keluarga, keluarga tidak mampu menjaga dan mengawasinya, mencederai orang lain, diri sendiri dan lingkungan dan lain sebagainya, dengan beberapa alasan dari responden masih tetap ada yang melakukan pemasangan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) karena beranggapan dengan dilakukan pemasangan akan menguntungkan dari pihak keluarga dan lingkungan menjadi tenang walaupun sudah ada undang-undang yang telah mengaturnya. Pengetahuan yang kurang menghambat dalam proses penyembuhan misalnya keterbatasan dalam komunikasi, gangguan psikologis, gangguan fisik dan gangguan sosial serta tidak mengerti dampak dari proses pemasangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden tidak sedikit responden mengetahui prosedur pembebasan pasung pada orang dengan jiwa (ODGJ), karena takut jika orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) akan kambuh jika dibebaskan dari pemasangan. Beberapa faktor inilah yang mempengaruhi tingkat pengetahuan keluarga berkurang.

### **Pembahasan pengetahuan keluarga tentang pembebasan pasung pada ODGJ yang memiliki pengetahuan cukup**

Dari hasil penelitian pengetahuan keluarga tentang pembebasan pasung pada ODGJ didapatkan

hasil pengetahuan cukup sebesar 10% (3 responden).

Menurut Mubarak (2007) semakin tinggi pendidikan semakin mudah menerima informasi khususnya tentang pemasangan pada ODGJ, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki semakin berkurang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung, sebaliknya pendidikan yang rendah akan menghambat penerimaan informasi. Selain pendidikan, pekerjaan juga berpengaruh pada pengetahuan didukung oleh pendapat Notoadmodjo (2003) pekerjaan merupakan perbuatan yang dilakukan tidak terputus, jelas dan dalam kedudukan tertentu. Pekerjaan berkaitan dengan dunia kerja dimasyarakat. Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh informasi, pengalaman dan pengetahuan. Selain itu, pengalaman merupakan faktor yang mempengaruhi pengetahuan keluarga tentang pembebasan pasung pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Hal ini didukung hukum yang melarang tentang tindakan pemasangan ODGJ pada UU RI pasal 86 No 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa namun kenyataan masih ada yang melakukan tindakan pemasangan.

Sesuai dengan tabulasi silang pendidikan dengan pengetahuan didapatkan hasil pendidikan SMA sebesar 10% (3 responden), tabulasi silang antara pekerjaan dan pengetahuan diperoleh hasil pekerjaan PNS sebesar 6.7% (2 responden), tabulasi silang antara informasi dengan pengetahuan didapatkan hasil 6.7% (2 responden tidak pernah mendapat informasi), tabulasi silang antara responden yang pernah melakukan pemasangan pada ODGJ dengan pengetahuan didapatkan hasil tidak pernah dipasung sebesar 6.7% (2 responden).

Menurut peneliti apabila pendidikan keluarga lebih tinggi maka makin mudah dalam menerima informasi dan berpengaruh dalam proses pembebasan pasung pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Belum tentu orang yang berpendidikan cukup memiliki pengalaman sedikit bisa saja orang yang berpendidikan cukup memiliki pengalaman yang lebih luas dibandingkan orang yang berpendidikan tinggi. Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan responden dapat dikaitkan bahwa kegiatan PNS pekerjaan yang berada diluar rumah jadi tidak selalu berada dirumah dan tidak memiliki banyak waktu mengurus rumah tangga. Namun pekerjaan PNS lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah dan lebih banyak berinteraksi dengan seseorang maka akan berpengaruh dalam pengetahuan tentang pembebasan pasung pada

ODGJ. Hal ini dapat dikaitkan dengan informasi yang cukup menentukan dalam bertindak atau berperilaku terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Selain itu berita dan informasi mengenai pembebasan pasung itu dari media cetak, elektronik maupun tenaga kesehatan, sumber informasi yang cukup akan berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang. Berdasarkan wawancara dengan responden pengalaman cukup menyebabkan keluarga berfikir jika akan melakukan tindakan pemasangan pada orang dengan gangguan jiwa tidak seharusnya dilakukan karena akan menghambat proses penyembuhan. Hal ini dapat dikaitkan dengan lama responden melakukan pemasangan akhirnya menimbulkan beberapa dampak terhadap ODGJ. Beberapa faktor inilah yang mempengaruhi tingkat pengetahuan keluarga cukup.

### **Pembahasan pengetahuan keluarga tentang pembebasan pasung pada ODGJ yang memiliki pengetahuan baik**

Dari hasil penelitian pengetahuan keluarga tentang pembebasan pasung pada ODGJ didapatkan hasil pengetahuan baik sebesar 13,3% (4 responden).

Menurut pendapat Notoadmodjo (2003) pekerjaan merupakan perbuatan yang dilakukan tidak terputus, jelas dan dalam kedudukan tertentu. Pekerjaan berkaitan dengan dunia kerja dimasyarakat. Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh informasi, pengalaman dan pengetahuan. Selain itu, pengalaman pernah dilakukannya pemasangan dan lama pemasangan merupakan faktor yang mempengaruhi pengetahuan keluarga tentang pembebasan pasung pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Hal ini didukung hukum yang melarang tentang tindakan pemasangan ODGJ pada UU RI pasal 86 No 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Berdasarkan tabulasi silang antara pekerjaan dan pengetahuan diperoleh hasil pekerjaan wiraswasta sebesar 10% (3 responden), tabulasi silang antara informasi dengan pengetahuan diperoleh hasil yang pernah mendapatkan informasi sebesar 10% (3 responden), tabulasi silang antara sumber informasi responden dengan pengetahuan diperoleh hasil mendapat informasi dari tenaga kesehatan sebesar 10% (3 responden), tabulasi silang antara responden yang pernah melakukan pemasangan pada ODGJ dengan pengetahuan didapatkan hasil tidak pernah dipasung sebesar 13.3 % (4 responden),

Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan responden bahwa wiraswasta pekerjaan yang berada diluar rumah jadi tidak selalu berada dirumah dan tidak memiliki banyak waktu mengurus rumah tangga. Namun pekerjaan wiraswasta lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah dan lebih banyak berinteraksi dengan seseorang maka akan berpengaruh dalam pengetahuan tentang pembebasan pasung pada ODGJ. Hal ini dapat dikaitkan dengan informasi yang baik menentukan dalam bertindak atau berperilaku terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Selain itu berita dan informasi mengenai pembebasan pasung itu dari media cetak, elektronik maupun tenaga kesehatan, sumber informasi yang baik akan berpengaruh terhadap pembebasan pasung pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Selain itu pengalaman baik menyebabkan keluarga berfikir jika akan melakukan tindakan pemasangan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) karena akan menghambat proses penyembuhan. Hal ini dapat dikaitkan dengan lama responden melakukan pemasangan akhirnya menimbulkan beberapa dampak terhadap ODGJ. Beberapa faktor inilah yang mempengaruhi tingkat pengetahuan keluarga baik.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa gambaran pengetahuan keluarga tentang pembebasan pasung pada orang dengan gangguan jiwa di wilayah kerja UPTD Pukesmas Kepanjen Kidul Kota Blitar memiliki pengetahuan kurang.

### **Saran**

Sesuai dengan simpulan yang telah dikemukakan, peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1) Bagi Tempat Penelitian, diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan wilayah kerja pukesmas Kepanjen Kidul Kota Blitar, khususnya kader jiwa dan petugas kesehatan memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tentang pembebasan pasung untuk mengurangi dan pencegahan tindakan pemasangan. 2) Bagi Instansi Pendidikan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan untuk proses pembelajaran tentang pengetahuan pembebasan pasung pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). 3) Bagi Penelitian Keperawatan,

diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan menambah informasi dan referensi dalam bidang keperawatan dalam ruang lingkup yang sama berkaitan dengan pembebasan pasung pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). 4) Bagi Keluarga, diharapkan keluarga mampu melakukan pembebasan pasung pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) agar tidak melakukan pemasangan dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tentang pembebasan pasung untuk mengurangi dan pencegahan tindakan pemasangan. 5) Bagi Peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan data dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pembebasan pasung, pada indikator dengan kategori kurang, maka dapat digali: (1) Faktor-faktor keluarga untuk melakukan pemasangan kembali pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) pasca pemasangan, (2) peran masyarakat dalam komunikasi dengan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) pasca pemasangan, (3) peran keluarga dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) saat amuk dan gelisah setelah di bebaskan dari pemasangan, (4) upaya masyarakat dalam pencegahan tindakan pembebasan pasung.

## DAFTAR RUJUKAN

- A.H. Yusuf, P.K Rizky & Nihayati H.E . 2015. *Kesehatan Jiwa*. Jakarta : Salemba Medika.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Riset Kesehatan dasar (riskesdas)*. 2013.
- Direja, A. H. 2011. *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Halida, N. 2015. *Pengalaman Keluarga Dalam Penuhuan Kebutuhan Perawatan Diri Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dengan Pasung Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember (Skripsi)*. Jember: Unej.
- Hayani, L., Elita, V., & Hasanah, O. *Gambaran Pengetahuan Keluarga Tentang Cara Merawat Pasien Haluasi Di Rumah (Jurnal)*, diakses 29 Agustus 2016.
- Keliat, B. A. 2011. *Manajemen Kasus Gangguan Jiwa*. Jakarta: EGC.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*. Peraturan Perundang-undangan Tentang Kesehatan Jiwa.
- Notoadmodjo, S. 2007. *Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Riyadi, S & Purwanto, T. 2009. *Asuhan Keperawatan Jiwa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.